

## Bangun Perekonomian di Tengah Pandemi Covid-19, Gubernur ajak Kadin



<https://indonesian-chamber-of-commerce-industry.business.site>

**KBRN, Mataram** : Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah mengajak Kamar Dagang dan Industri (Kadin) NTB untuk bersama-sama saling membantu dan membangun ekonomi NTB di tengah pandemi Covid-19. Para pengusaha dari luar daerah yang datang ke NTB juga diharapkan ikut memberikan kontribusi bagi daerah ini.

"Kehadiran para pengusaha di NTB sahabat kita yang luar biasa ini mudah mudahan menghasilkan kontribusi yang maksimal untuk NTB," ungkapnya saat menghadiri acara Pelantikan Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kadin NTB masa bhakti 2020-2025 di Hotel Golden Palace, Sabtu, (21/11/2020).

Gubernur mengatakan, tugas pemerintah adalah membantu memfasilitasi agar dunia usaha mampu hidup dalam lingkungan yang kondusif dan tidak dipersulit. Tidak hanya itu, tugas Gubernur yaitu mengubah cara pikir pimpinan OPD untuk menjadi pelayan masyarakat yang sesungguhnya.

"Mudah - mudahan dengan cara pikir yang baru, yang menjadi pimpinan OPD adalah mereka yang mempunyai kerendahan hati, kesediaan untuk membantu dan memfasilitasi pengusaha di NTB," ujarnya.

Menurutnya, masa pandemi Covid-19 memiliki berkah tersendiri untuk memperbaharui kemampuan bagi pengusaha lokal di NTB. Ia mengatakan, di awal hingga saat ini banyak UMKM yang sudah dilibatkan dalam program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang.

"Alhamdulillah dengan Jaring Pengaman Sosial kita punya keberanian menggunakan produk - produk lokal dan terbukti bahwa kalau diberi kesempatan pengusaha NTB, bukan hanya masker yang bisa dibuat, tapi handsanitizer, sabun sampai motor listrik pun bisa kami buat," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani mengapresiasi atas bantuan pemerintah daerah dalam membantu kelancaran pelantikan. Rosan mengatakan, jika sinergi yang baik antar pemerintah daerah dan Kadin ini solid, maka dunia usaha menjadi lebih baik, dan di tengah pandemi ini pertumbuhan ekonomi NTB masih positif.

"Karena kebijakan dari pemerintah daerah, tentunya implementasinya akan menjadi lebih cepat, terarah dan terukur apabila sinergi ini terjadi. Saya melihat justru di tengah semua daerah mengalami pertumbuhan negatif, Alhamdulillah di kuartal kedua pertumbuhan provinsi NTB masih positif," ungkapnya.

Di tengah pandemi Covid-19 ini, Rosan mengajak pengusaha agar tetap semangat, berpikiran extraordinary karena jika berpikiran bisnis secara normal maka pengusaha akan sulit untuk bertahan. Ia juga berharap kepada pengurus yang baru dilantik untuk terus memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi di NTB.

"Saya mengharapkan kepada pengurus yang baru dilantik, untuk terus memberikan kontribusi yang nyata dan terus mendorong pertumbuhan dari dunia usaha di NTB ini," harapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin Provinsi NTB terpilih masa bhakti 2020-2025 H. Faurani mengatakan, Kadin NTB siap berkontribusi untuk ekonomi NTB yang lebih baik.

"Saya bersama pengurus Kadin periode ini siap mengemban amanah dan berkontribusi membangun perekonomian NTB," katanya. (MH)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://rri.co.id/mataram/ekonomi/934462/bangun-perekonomian-di-tengah-pandemi-covid-19-gubernur-ajak-kadin>
2. <https://lombokinsider.com/industry-news/gubernur-ajak-kadin-bersama-sama-bangun-ekonomi-ntb/>
3. <https://mataram.antarane.ws.com/berita/139256/gubernur-ajak-kadin-membangun-ekonomi-ntb>

#### **Catatan:**

Kamar Dagang dan Industri adalah wadah bagi pengusaha Indonesia dan bergerak dalam bidang perekonomian.<sup>1</sup> Kamar Dagang dan Industri bertujuan :

- a. membina dan mengembangkan kemampuan, kegiatan, dan kepentingan pengusaha Indonesia di bidang usaha negara, usaha koperasi, dan usaha swasta dalam kedudukannya sebagai pelaku-pelaku ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan ekonomi dan dunia usaha nasional yang sehat dan tertib berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
- b. menciptakan dan mengembangkan iklim dunia usaha yang memungkinkan keikutsertaan yang seluas-luasnya secara efektif dalam Pembangunan Nasional.<sup>2</sup>

Kamar Dagang dan Industri bersifat mandiri, bukan organisasi pemerintah dan bukan organisasi politik serta dalam melakukan kegiatannya tidak mencari keuntungan.<sup>3</sup> Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kamar Dagang dan Industri melakukan kegiatan-kegiatan, antara lain, sebagai berikut :

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 1, Undang-undang Nomor 1 tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.

<sup>2</sup> Pasal 3, Undang-undang Nomor 1 tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri

<sup>3</sup> Pasal 5, Undang-undang Nomor 1 tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri

- a. penyebarluasan informasi mengenai kebijaksanaan Pemerintah di bidang ekonomi kepada pengusaha Indonesia;
- b. penyampaian informasi mengenai permasalahan dan perkembangan perekonomian dunia, yang dapat berpegaruh terhadap kehidupan ekonomi dan dunia usaha nasional, kepada Pemerintah dan para pengusaha;
- c. penyaluran aspirasi dan kepentingan para pengusaha di bidang perdagangan, perindustrian, dan jasa dalam rangka keikutsertaannya dalam pembangunan di bidang ekonomi;
- d. penyelenggaraan pendidikan, latihan, dan kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat dalam rangka pembinaan dan pengembangan kemampuan pengusaha Indonesia;
- e. penyelenggaraan dan peningkatan hubungan dan kerja sama yang saling menunjang dan saling menguntungkan antarpengusaha Indonesia, termasuk pengembangan keterkaitan antarbidang usaha industri dan bidang usaha sektor ekonomi lainnya;
- f. penyelenggaraan upaya memelihara kerukunan di satu pihak serta upaya mencegah yang tidak sehat di pihak lain di antara pengusaha Indonesia, dan mewujudkan kerjasama yang serasi antara usaha negara, koperasi, dan usaha swasta serta menciptakan pemerataan kesempatan berusaha;
- g. penyelenggaraan dan peningkatan hubungan dan kerja sama antara pengusaha Indonesia dan pengusaha luar negeri seiring dengan kebutuhan dan kepentingan pembangunan di bidang ekonomi sesuai dengan tujuan Pembangunan Nasional;
- h. penyelenggaraan promosi dalam dan luar negeri, analisis statistik, dan pusat informasi usaha;
- i. pembinaan hubungan kerja yang serasi antara pekerja dan pengusaha;
- j. penyelenggaraan upaya menyeimbangkan dan melestarikan alam serta mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup;<sup>4</sup>

Selain kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dalam rangka pembinaan pengusaha Indonesia dan penciptaan iklim usaha yang sehat dan tertib, Kamar Dagang dan Industri dapat pula melakukan :

- a. jasa-jasa baik dalam bentuk pemberian surat keterangan, penengahan, arbitrase dan rekomendasi mengenai usaha pengusaha Indonesia, termasuk legalisasi surat-surat yang diperlukan bagi kelancaran usahanya;
- b. tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pemerintah.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Pasal 7, Undang-undang Nomor 1 tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri

<sup>5</sup> Pasal 8, Undang-undang Nomor 1 tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri